

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur keberadaan desa dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi melalui Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa. Salah satu urusan yang menjadi kewenangan desa sesuai dengan UU Nomor 72 tahun 2005 adalah pembangunan desa. Sebagai implikasi penyelenggaraan pembangunan tersebut, tentu saja akan membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa (Fauziatul Karimah, 2014). Sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% yang disebut dengan alokasi dana desa. Anggaran alokasi dana desa tersebut akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat pedesaan (Fauziatul Karimah, 2014).

Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes). Sebagai daerah otonomi terendah dalam sistem Pemerintahan Indonesia, desa memiliki keterbatasan didalam hal pembiayaan segala urusan pemerintahannya. Hal tersebut kemudian terjawab melalui Peraturan Pemerintah tentang Desa No. 72 Tahun 2005 Pasal 68 bahwa sumber pendapatan desa juga dapat diperoleh

dari dana bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota, dana perimbangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga.

Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas tinggi (Lestari, 2017). Menurut Waluyo dalam (Lestari, 2017) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *Good Governance*.

Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintah yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperlihatkan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif dan ekonomis. Menurut Sumpeno dalam (Lestari, 2017) Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa.

Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan Alokasi Dana Desa sebagai salah satu komponen didalamnya.

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan. Hubungan keuangan tersebut yaitu hubungan keuangan antar kabupaten dan pemerintahan desa. Pengalokasian Dana Desa membutuhkan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan dengan Akuntabilitas Dana Desa. Adapun yang dimaksud dengan pemberian Alokasi Dana Desa adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan (Hesli, 2019).

Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam situasi tertentu rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat. Pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Hal ini dilakukan karena sebesar 70% dari Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa (Apriliani, 2014).

Saat ini desa memiliki kepastian dalam hal dana yang dikelola untuk pembangunan dan peningkatan perekonomian desa sesuai dengan undang – undang. Dengan demikian, desa memiliki kesempatan untuk membangun dalam rangka mensejahterakan warganya (Saparino, 2019). Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2019 jumlahnya mencapai Rp826,77 Triliun. TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp756,77 triliun dan dana desa sebesar Rp70,0

triliun yang dialokasikan kepada daerah melalui perbaikan formulasi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan (KEMENKEU, 2018). Di tahun 2020 ini berdasar Surat Menteri Keuangan nomor: S-702/MK.072019 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020, besaran dana desa untuk Jawa Timur tahun ini mencapai angka RP 7,654 Triliun. Dibanding tahun sebelumnya, alokasi dana desa mengalami peningkatan sebesar Rp 213 miliar.

Penyalahgunaan dana desa menimbulkan kegundahan bagi masyarakat, dan pemerintah pada umumnya (Saparino, 2019). Fenomena yang terjadi terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah terdapat 234 desa di Ponorogo tidak dapat cairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), karena hingga kini masih banyak desa yang belum melaporkan penyusunan APBDes tahun 2020. Dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Ponorogo tercatat, hingga bulan Februari 2020, baru 45 desa yang melaporkan penyusunan APBDes 2020. Sementara 234 desa di Ponorogo, termasuk Desa Gelanglor hingga kini belum juga melaporkan rencana realisasi dan penggunaan anggaran negara tahun ini. Adanya keterlambatan pelaporan realisasi dan penggunaan anggaran tahun 2019 maka belum bisa mencairkan ADD untuk tahun 2020 (Realita.com, 2020). Maraknya penyelewengan dana terutama dana desa membuat kejaksan mengaku kesulitan mengawasi penggunaan anggaran desa. Tahun ini publik terenyak dengan pengungkapan kasus rasuah di Kambeng, Slahung dengan taksiran kerugian mencapai Rp 523 juta (Madiun, 2019).

Dalam penelitian ini dilakukan di wilayah Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo karena dengan adanya potensi baik pertanian, peternakan dan pasar maka penulis tertarik untuk meneliti pengelolaan ADD di Desa Gelanglor. Di dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Gelanglor, masih terdapat permasalahan, yaitu penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Gelanglor pada setiap akhir tahun melewati batas waktu, hal tersebut menimbulkan kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat salah satu contohnya yaitu kurang maksimalnya partisipasi gotong royong masyarakat Desa Gelanglor dalam kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Kepala Desa Gelanglor yang menyatakan bahwa, dalam kegiatan Musywarah Perencanaan Pembangunan Desa yang kemudian disingkat menjadi Musrenbangdes yang dihadiri hanya perangkat desa dan kaur yang ada, dan hasil Musrenbangdes tidak selalu diinformasikan kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat tidak tahu besaran ADD yang diterima, karena masyarakat tidak dapat menyalurkan aspirasinya sehingga menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ADD (Budianto, Kepala Desa Gelanglor, 2020).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaam Alokasi Dana desa (ADD) di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Obyek

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, dan bagi masyarakat Desa Gelanglor dapat memberi informasi agar masyarakat mengetahui pelaporan dana desa dan program yang akan dijalankan pemerintah Desa Gelanglor.

- b. Akademi

Untuk dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dan juga tambahan ilmu pengetahuan tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

- c. Penelitian Yang Akan Datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan ilmu pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.